



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk menetapkan pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/BA/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011, Pengesahan Petunjuk Teknis Pemilukada, dan Penambahan PPS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;


KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana termaktub dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 14 Maret 2011

KETUA



A. NAHAR NASADA, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011
Tanggal : 14 Maret 2011

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan penetapan pasangan calon Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

III. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut DPRD Provinsi,;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Provinsi KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan;
8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang;
9. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi dan bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen

kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;

12. Hari adalah hari kalender;

13. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan bersifat sementara;

14. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;

15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

17. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

18. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau
- b. Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

IV. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON

A. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi ; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi .
2. Data perolehan kursi dan data perolehan suara partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 adalah:
 - a. Data perolehan kursi dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, berdasarkan data dokumen Model Seri EA DPRD Provinsi;
 - b. Data perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, berdasarkan data dokumen Model Seri DC DPRD Provinsi;
3. Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dapat merupakan:
 - a. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
 - b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau

- c. Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.
- 4. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung serta menetapkan prosentasenya;
 - b. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung serta menetapkan prosentasenya;
 - c. Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung serta menetapkan prosentasenya.
- 5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
- 6. Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
- 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
- 8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
- 9. Dalam pelaksanaan proses penjaringan pasangan calon perlu dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

10. Proses penetapan nama pasangan calon yang akan didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

B. Perseorangan

1. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen) dari 1.398.844 jiwa (penduduk Provinsi Sulawesi Barat) atau sebesar 90.925 (dibulatkan) pemilih sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Nomor Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tersebar di lebih dari 50 % dari jumlah Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat;
3. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 2 dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi dan disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi sebelum pendaftaran pasangan calon;
4. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Surat keterangan tanda penduduk meliputi:
 - a. Kartu Keluarga; atau
 - b. Paspor; atau
 - c. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
6. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

7. Anggota TNI/Polri, PPS, PPK, KPU Provinsi, KPU Provinsi, dan KPU, anggota Pangawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu dan Bawaslu, beserta jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima);

V. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

A. Bakal Calon Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat 2011-2016 adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat masyarakat Sulawesi Barat;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah; dan
16. Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten mencalonkan diri dalam Pemilu pada berlakunya ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat harus menjalani cuti diluar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye;
 - b. Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dari DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi.
17. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan

pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan:

- a. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2,5 (dua setengah) tahun dan sebaliknya;
- b. Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Wakil Gubernur, dan jabatan Bupati dengan Wakil Bupati.

B. Ketentuan berkenaan dengan sarat pendidikan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 (tiga) :

1. Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang (diwilayah lembaga itu berada);
 - d. fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.
2. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau ketua program studi bersangkutan atau pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; atau
 - b. apabila perguruan tinggi tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;

- c. apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam (Kopertais) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 3. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 4. Dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 5. Dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 6. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 7. Apabila Putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, maka calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
- C. Pemenuhan persyaratan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilengkapi dengan bukti :
1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri yang terdiri dari :



- a. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU);
 - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU);
 - c. Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU);
 - d. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB3-KWK.KPU);
 - e. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model Model BB4 - KWK.KPU);
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani dari Tim Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Provinsi (Model BB5-KWK.KPU);
 3. Surat Keterangan Bertempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya (Model BB6-KWK.KPU);
 4. Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang;
 5. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dari Pengadilan Negeri (Model BB7-KWK.KPU);
 6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga (Model BB8-KWK.KPU);
 7. Surat Keterangan tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri (Model BB9 - KWK.KPU);
 8. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda

bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

9. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bagi calon yang diusung partai politik (Model BB10-KWK.KPU. PARTAI POLITIK) atau gabungan partai politik (Model BB10 - KWK.KPU. PARTAI POLITIK) yang diketahui oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Gabungan Partai Politik;
10. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak makar berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
12. Fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 (tiga);
13. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model BB9 - KWK.KPU);
14. Pas Foto (terbaru) calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 lembar;
15. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2011- 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Terhadap bakap calon Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan angka romawi V huruf C angka 13 (tiga belas) tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari lembaga pasyarakatan tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada

- angka romawi V huruf C angka 13 (tiga belas), dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
- b. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan dari kepolisian yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. Kegiatan pengajuan bakal pasangan calon partai politik dan/atau gabungan partai politik :

1. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik melalui media cetak dan elektronik;
2. Partai politik dan/atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran;
3. Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon;
4. KPU Provinsi dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik bertugas :
 - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
 - b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C;
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;

5. KPU Provinsi berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud angka romawi IV huruf A angka 1 (satu);
6. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 1 s.d. 5 (satu sampai dengan lima) wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung;
7. Surat pencalonan (Model B - KWK.KPU) sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 - 2016 (Model B1-KWK.KPU);
 - b. Surat Pernyataan tidak akan menarik Pencalonan atas bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011-2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik (Model B2 -KWK.KPU) atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU);
 - c. Surat Pernyataan kesediaan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 - 2016 secara berpasangan (Model B3-KWK.KPU);
 - d. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011-2016 (Model B4-KWK.KPU);
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah dan Yayasan, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 - 2016 (Model B5-KWK.KPU);

- f. Surat Pernyataan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten (Model B6 - KWK.KPU.PARPOL);
- g. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPR/DPD/DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, di wilayah kerjanya (Model B7-KWK.KPU);
- h. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi anggota DPR/DPD/DPRD yang dicalonkan sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (Model B8-KWK.KPU);
- i. Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditarik kembali dan dilampiri tanda terima penyerahan fotocopy yang disampaikan kepada pimpinan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan atau surat keterangan dari atasan langsung/ pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses surat keterangan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud angka romawi V huruf C;
- k. Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan tersimpan dalam soft-copy (CD);
- l. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pasangan calon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
9. Hasil pemeriksaan kesehatan (Model BB5 - KWK.KPU) sebagaimana angka 8 (delapan) disampaikan oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon yang bersifat final, yaitu tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan;
10. Kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 1 s.d. 7 (satu sampai dengan tujuh), partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank;
11. Bakal pasangan calon wajib hadir dan menyerahkan surat pencalonan pada saat pendaftaran;
12. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan surat keterangan pihak yang berwenang;
13. KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye (BC-KWK);
14. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh) dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat Provinsi Sulawesi Barat, didaftarkan kepada KPU Provinsi; dan
 - b. tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.
15. Berkas Pencalonan yang tersebut pada:
 - a. Surat pencalonan (Model B - KWK.KPU) berikut lampirannya (Model B1-KWK.KPU, Model B2 - KWK.KPU, Model B3-KWK.KPU, Model B4-KWK.KPU, serta Model B5-KWK.KPU

Model B6 - KWK.KPU, KPU, Model B 7 -KWK.KPU dan Model B8 - KWK.KPU) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map,

- b. Berkas lampiran (Model BB-KWK.KPU, Model BB1 - KWK.KPU, Model BB2 - KWK.KPU, Model BB3 - KWK.KPU, Model BB4 - KWK.KPU, Model BB5 - KWK.KPU, Model BB6 - KWK.KPU, Model BB7 - KWK.KPU, Model BB8 - KWK.KPU) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
 - c. Berkas lampiran (Model BB10-KWK.KPU, Foto Copy Ijasah/STTB, Foto Copy NPWP, Foto Copy KTP Naskah Visi-Misi, Pas Foto, dan Model B19-WWW berikut Tanda Terima LHKPN dari KPK) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
 - d. Berkas lampiran (SK ttg Pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Panwaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten, serta Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, Surat Keterangan dari Pimpinan Surat Kabar dan surat Keterangan dari Kepolisian tentang SKCK) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
 - e. Berkas Tim Kampanye tingkat Kecamatan Se-Provinsi Sulawesi Barat dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
16. Pada masing-masing map ditulis dengan huruf kapital tentang:
- a. nama bakal pasangan calon;
 - b. partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan; dan
 - c. nomor kontak person yang mudah dihubungi.

B. Pengajuan bakal pasangan calon perseorangan

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011-2016 dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;
- b. KPU Provinsi dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi

dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 2008;

- c. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS dengan tembusan kepada KPU Provinsi paling lambat 29 (dua puluh Sembilan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dengan dibuktikan:
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel (Model B1-KWK.KPU.PERSEORANGAN);
 - 2) Penggunaan Model B1-KWK sebagaimana angka 1 (satu) dikelompokkan berdasarkan urutan RT, RW dan Kelurahan/desa;
 - 3) Penggunaan kertas bermaterai cukup atau kertas segel dalam Model B1-KWK.KPU berisi sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) orang;
 - 4) fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/desa.
- d. Dalam hal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan oleh tim bakal pasangan calon yang diberi mandat oleh bakal pasangan calon;
- e. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- f. Hard copy sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah hard copy yang sudah berisi tandatangan para pendukung;
- g. KPU Provinsi setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud huruf c, memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon perseorangan, setelah dilakukan verifikasi administrasi (Model B7-KWK.KPU.Perseorangan).



2. Tata Cara Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan:
- a. KPU Provinsi menyerah dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui KPU Kabupaten;
 - b. Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendukung tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan;
 - c. Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan;
 - d. Syarat dukungan dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat, apabila:
 - 1) seseorang tidak mendukung dengan menandatangani surat pernyataan tidak mendukung; (Model B8-KWK.KPU.PERSEORANGAN)
 - 2) berupa dukungan ganda;
 - 3) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
 - 4) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - 5) ditemukan fakta fotocopy identitas kependudukan , dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau surat domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama yang berbeda-beda;
 - 6) surat dukungan kolektif tidak berisi materai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi;
 - 7) surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon;

- 8) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan;
 - 9) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotocopy identitas kependudukan;
 - 10) fotocopy identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat kelurahan/desa yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi;
- e. PPS memberikan tanda terima (Model B7 - KWK.KPU. PERSEORANGAN) sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon yang bersangkutan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- f. PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap kebenaran dan keabsahan data dukungan paling lama 3 (tiga) hari sejak penyerahan data dukungan dimaksud dari bakal pasangan calon, berdasarkan surat perintah dari KPU Provinsi;
- g. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilaksanakan dengan cara:
- 1) meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- 2) apabila ditemukan ketidakbenaran data dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), data yang tidak benar tersebut langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- h. PPS setelah selesai melakukan verifikasi administrasi langsung melaksanakan Verifikasi faktual dengan cara:
 - 1) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung pasangan calon dengan langkah menemui pendukung satu-persatu atau secara berkelompok yang dikoordinir oleh bakal pasangan calon;
 - 2) pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), untuk membuktikan kebenaran identitas dan dukungan terhadap pasangan calon dengan langkah menanyakan perihal kebenaran atas dukungannya;
 - 3) apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan (Model B8-KWK.PERSWEORANGAN);
 - 4) terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan;
 - 5) pendukung yang telah dicoret sebagaimana angka 4), namanya tidak dapat diganti dengan nama orang lain oleh pasangan calon;
 - 6) apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan (Model B8-KWK.PERSEORANGAN), dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat;
 - 7) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti foto copy identitas yang disertakan meragukan;

- 8) apabila pendukung yang ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf h, paling lama 11 (sebelas) hari terhitung sejak verifikasi administrasi selesai dengan memperhatikan hasil pencermatan hasil pencermatan IT oleh KPU Provinsi;
 - j. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf h, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
 - k. Dalam hal verifikasi faktual dilaksanakan secara berkelompok yang dikoordinir oleh bakal pasangan calon dan/atau tim bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf h angka 1), bakal pasangan calon atau tim bakal pasangan calon harus:
 - 1) Membuat Berita Acara pengumpulan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon atau tim bakal pasangan calon yang mendapat mandat dari bakal pasangan calon;
 - 2) Membuat surat undangan kepada para pendukung yang akan diverifikasi;
 - 3) Membuat daftar hadir;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan setempat.
 - l. Setiap pendukung yang selesai dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dan pendukung tersebut menyatakan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung tersebut membubuhkan paraf di dalam kolom keterangan pada form Model B1-KWK.PERSWEORANGAN;
 - m. Hasil verifikasi faktual oleh PPS dibuat dalam berita acara (Model BA-KWK.KPU.PERSEORANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi;
 - n. Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon sebagai bukti persyaratan dukungan pencalonan;
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- o. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf m, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
 - p. Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf n, adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
 - q. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung;
 - r. Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, huruf o, dan huruf p, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon;
 - s. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf q, dituangkan dalam Berita Acara (Model BA1-KWK.KPU.PERSEOARANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK;
 - t. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf r, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon sebagai bukti persyaratan dukungan pencalonan;

- 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- u. KPU Kabupaten setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf s, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
 - v. Verifikasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf t, adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon;
 - w. Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf t, dengan tujuan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
 - x. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, KPU Kabupaten membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung;
 - y. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon;
 - z. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf v, huruf w, huruf x, dan huruf y, dituangkan dalam Berita Acara (Model BA2-KWK.KPU.PERSEORANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten;
 - aa. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf z, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon sebagai bukti persyaratan dukungan pencalonan;
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi untuk setiap bakal pasangan calon dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten

- bb. KPU Provinsi setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf aa angka 2, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
 - cc. Verifikasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf t, adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon;
 - dd. Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf aa, dengan tujuan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
 - ee. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, KPU Provinsi membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung;
 - ff. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon;
 - gg. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - hh. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf ff dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon sebagai bukti persyaratan dukungan pencalonan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi
3. Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon
- a. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf B angka 2 (dua) huruf gg, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi;

b. Surat pencalonan (Model B-KWK.KPU.PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan :

- 1) berita acara hasil verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua)huruf m, huruf s, huruf z dan huruf gg (Model BA-KWK.KPU.PERSEORANGAN, Model BA1-KWK.KPU.PERSEORANGAN, Model BA2-KWK.KPU.PERSEORANGAN, dan BA.KPU Provinsi) berikut berkas dukungan dalam bentuk pernyataan (Model B1-KWK.KPU.PERSEORANGAN) dan Fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Surat Pernyataan kesediaan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan (Model B2-KWK.KPU.PERSEORANGAN);
- 3) Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3-KWK.KPU.PERSEORANGAN);
- 4) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan/anggota DPR/DPD/DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah dan Pengurus Yayasan apabila terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B4-KWK.KPU.PERSEORANGAN);
- 5) Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditarik kembali dan dilampiri tanda terima penyerahan fotocopy yang disampaikan kepada pimpinan yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya atau surat keterangan dari atasan langsung/ pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat persetujuan dari atasan langsung yang

menyatakan kesediaannya untuk memproses surat keterangan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 6) Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPR/DPD/DPRD yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya (Model B5-KWK.KPU.PERSEORANGAN);
 - 7) Surat Pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR/DPD/ DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 8) Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka romawi V huruf C;
 - 9) Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan tersimpan dalam soft-copy (CD);
 - 10) Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 11) Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka romawi VI huruf B angka 3 (tiga) huruf a ternyata tidak memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan surat pencalonan;
 - 12) Pemenuhan kekurangan syarat dukungan sebagaimana dimaksud angka 12), dilengkapi pada saat perbaikan syarat dukungan calon perseorangan;
- c. Pasangan calon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- d. Hasil pemeriksaan (Model BB5-KWK.KPU.PERSEORANGAN) sebagaimana huruf c disampaikan oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon yang bersifat final, yaitu tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan;
- e. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan sekaligus mendaftarkan tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank;
- f. Bakal pasangan calon perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran;
- g. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak diterima, kecuali ketidak hadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan surat keterangan pihak yang berwenang;
- h. KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada pasangan calon perseorangan (B7-KWK.KPU) yang telah mendaftarkan diri dan tim kampanye-nya;
- i. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud huruf g, dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) tingkat Provinsi Sulawesi Barat, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
 - b) tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c) tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.
- j. Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon perseorangan;
- k. Berkas Pencalonan yang tersebut pada:
 - 1) Surat pencalonan (Model B-KWK) berikut lampirannya (Model B1-KWK, Model BA,BA1,2 - KWK, Model B2-KWK, Model B3

KWK, serta Model B4-KWK, Model B5-KWK, Model B7-KWK dan Model B8-KWK) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;

- 2) Berkas lampiran (Model B1-KWK.KPU. Perseorangan, Model BB3-KWK, Perseorangan, Model B6-KWK.KPU. Perseorangan, Model BB2-KWK. KPU. Perseorangan, Model BB4-KWK.KPU. Perseorangan, Model BB5-KWK.KPU. Perseorangan, Model BB6 - KWK.KPU. Perseorangan, Model BB7-KWK.KPU. Perseorangan, Model BB9-KWK.KPU. dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
- 3) Berkas lampiran (Model BB1-KWK.KPU.Perseorangan, Foto Copy Ijasah/STTB, Foto Copy NPWP, Foto Copy KTP Naskah Visi-Misi, Pas Foto, berikut Tanda Terima LHKPN dari KPK) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
- 4) Berkas lampiran (SK ttg Pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Prop., KPU Kabupaten, Bawaslu, Panwaslu Prop., dan Panwaslu Kabupaten, serta Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, Surat Keterangan dari Pimpinan Media Massa dan surat Keterangan dari Kepolisian ttg SKCK) dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
- 5) Berkas Tim Kampanye tingkat Kecamatan Se-Provinsi Sulawesi Barat dimasukkan ke dalam 1 (satu) map;
1. Pada masing-masing map ditulis dengan huruf kapital tentang:
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) alamat lengkap; dan
 - 3) nomor kontak person yang mudah dihubungi.

VII. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

- A. KPU Provinsi setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon:
- B. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing - masing mengajukan pasangan calon,

dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut;

- C. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf B, KPU Provinsi melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;
- D. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;
- E. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf A, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya penelitian pemenuhan syarat pasangan calon;
- F. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka romawi VI huruf A angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
- G. Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam romawi VI huruf B angka 3 (tiga) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon;
- H. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka romawi VI huruf B angka 3 (tiga) huruf d kecuali angka 2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh)

hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;

- I. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka romawi VI huruf B angka 3 (tiga) huruf d kecuali angka 2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
- J. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Provinsi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka romawi VI huruf B angka 2 (dua) huruf s sampai dengan huruf y dan huruf aa, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali;
- K. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf F sampai dengan huruf J sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau pasangan calon perseorangan;
- L. Apabila hasil penelitian ulang berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf K tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau pasangan pasangan calon perseorangan, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon pengganti;
- M. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dan atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti;
- N. Partai politik atau gabungan partai politik dan atau pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf M, menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap;
- O. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap syarat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf M dan N;

- P. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf O, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi, partai politik atau gabungan partai politik dan atau pasangan calon perseorangan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti;
- Q. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf P, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dan atau pasangan calon perseorangan;
- R. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan:
- 1) Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan angka romawi IV huruf B angka 1;
 - 2) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima;
 - 3) Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud huruf 1) adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun;
 - 4) Bakal pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud angka 1);
 - 5) KPU Provinsi dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud;
 - 6) KPU Provinsi merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - 7) Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud angka 5) ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dan dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon.

VIII. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Penetapan pasangan calon, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;
 - b. Pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada sebagaimana dimaksud huruf a, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
 - c. Apabila tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Provinsi :
 - 1) Mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, selanjutnya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari, sehingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon;
 - 2) Memberi kesempatan kepada bakal calon perseorangan untuk mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari, sehingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon;
 - d. Apabila dalam jangka waktu tersebut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan atau bakal calon perseorangan tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilukada dapat ditunda;
2. Pengundian nomor urut pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - b. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, Pers dan tokoh masyarakat;

- c. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b, wajib membubuhkan tanda tangan pada daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan;
 - d. Nama - nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi, disusun dalam daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011-2016 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon yang menjadi Lampiran Keputusan KPU Provinsi;
 - e. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 dituangkan dalam Berita acara penetapan nomor urut pasangan calon dan menjadi Lampiran Keputusan KPU Provinsi, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
3. Berdasarkan hasil penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian;
 4. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat;
 5. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri;
 - b. Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti;

- c. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat;
- d. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana huruf c, tidak mengubah Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan;
- e. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi;
- f. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi;
- g. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- h. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana huruf f, setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana huruf g dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- i. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud huruf e, partai politik atau gabungan partai

politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;

- j. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
6. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia;
 - b. KPU Provinsi melakukan penelitian persaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 - c. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari;
 - d. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilukada dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur;
 - e. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilukada ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - f. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf c,

- mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia;
- g. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti;
 - h. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilukada ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - i. Pasangan calon persorangan atau salah satunya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf h, diberi kesempatan mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia;
 - j. KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf i, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
7. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilukada ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti;
 - c. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua)

pasangan, KPU Provinsi menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, perlu diperhatikan:
 - a. Dalam hal pembuktian syarat pendidikan, Pasangan Calon menunjukkan ijazah asli dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan pendidikan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. b. Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terisi seluruhnya, beserta lampiran pendukung yang harus dicantumkan sesuai petunjuk teknis dari KPK.
 - c. c. Bagi pasangan calon sebagaimana tersebut dalam angka romawi V huruf A angka 16. huruf a, harus menyerahkan surat izin cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi sebelum tahapan kampanye dimulai.
2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam hal akan melakukan pendaftaran ke Kantor KPU Provinsi memberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangan 1 (satu) hari sebelum mereka mendaftarkan diri.
3. Pasangan calon yang memberitahukan terlebih dahulu mengenai jadwal (Hari/tanggal dan waktu), pendaftaran, maka mendapat prioritas pertama, demikian seterusnya.
4. Jadwal Pendaftaran yang melibatkan iring - iringan pendukung harus terlebih dahulu menyampaikan kepada kepolisian setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pendaftaran yang dijadwalkan oleh pasangan bakal calon dan pemberitahuan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran tersebut.
5. Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pencalonan Pemilukada, sebagaimana terlampir dalam pedoman ini.
6. Daftar nama-nama dan nomor urut pasangan calon sebagai peserta Pemilukada yang telah ditetapkan dan disusun dalam Daftar Calon serta diumumkan oleh KPU Provinsi dijadikan bahan untuk:
 - a. membuat daftar nama pasangan calon dalam Pemilukada;


- b. membuat surat suara dalam Pemilukada;
 - c. keperluan kampanye dalam Pemilukada;
 - d. membuat daftar pasangan calon tetap yang dipasang di setiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan, KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Pengadilan Negeri Provinsi Sulawesi Barat, Kepolisian Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kejaksaan Negeri Provinsi Sulawesi Barat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
8. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan Pasangan calon perseorangan menjadi peserta Pemilukada, KPU Provinsi dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

X. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 14 Maret 2011

KETUA



A. NAHAR NASADA, SH